

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalagunaan dalam penggunaan narkotika adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan atau penelitian serta di gunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang di anjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkotika secara terus menerus akan mengakibatkan ketergantungan,depedensi,adiksi atau kecanduan apalagi penggunaan narkotika yang tidak sesuai aturan dan tidak sesuai dengan dosis yang telah di tentukan.

Penyalagunaan narkotika juga berpengaruh pada tubuh dan mental emosional para pemakainya. Jika semangkin sering di konsumsi, apalagi dalam jumlah berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosial di dalam masyarakat. Pengaruh narkotika dapat berdampak buruk bagi para korbanya terlebih kepada remaja yang dapat berdampak sangat fatal, karena menghambat perkembangan keperibadian remaja tersebut, narkotika juga dapat merusak potensi diri,sebab dapat di anggap sebagai cara yang”wajar” bagi seseorang menyaagunaan narkotika dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari.

Penyalagunaan narkotika merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik (dapat merusak bagian/organ tubuh) dan harus menjadi perhatian

segenab pihak terlebih pemerintah yg menjadi pro aktif dalam memberantas dan menanggulangi penyalagunaan narkotika. Meskipun sudah terdapat banyak informasi yang menyatakan dampak negative yang di timbulkan oleh penyalagunaan dalam konsumsi narkotika, tetapi hal ini belum memberikan angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalagunaan narkotika. Oleh karena itu pemerintah harus mencari strategi yang efektif dan jitu untuk menanggulangi penyalagunaan narkotika dengan segenab jajaran birokrasi maupun penegak hukum yang berlaku terhadap penyalagunaan narkotika di tanah air.

Maslah narkotika di Indonesia telah menjadi masalah nasional, bahkan menjadi masalah global di dunia. Banyaknya korban akibat penyalagunaan narkotika semangkin meningkat. Sejarah penyalagunaan obat narkotika dan obat berbahaya (narkoba) terjadi pada era tahun tujuh puluhan hingga sekarang. Penyalagunaan narkotika telah menyerang banyak kalangan, bahkan yang sangat memprihatinkan narkotika sudah masuk ke pelosok-pelosok daerah dan masuk ke kalangan anak-anak di bawah umur seperti pelajar SMP dan SMA. Maka dari itu sangat di perlukan peran Negara dalam mengantisipasi dan menangani masalah penyalagunaan narkotika yang akan merusak mentalitas generasi bangsa.

Penyalagunaan narkotika merupakan perbuatan yang selama ini menjadi momok yang menakutkan di semua lapisan. Dalam menanggapi masalah ini sebagai suatu bentuk penanggulangan narkotika yang kerap terjadi, pemerintah telah membentuk lembaga non kementerian yang bertugas dan berwenang dalam upaya penanggulangan narkotika. Lembaga yang di maksud adalah Badan Narkotika

Nasional (BNN) yang berpedoman kepada Undang-undang nomor 35 tahun 2009. Lahirnya Badan Narkotika Nasional di tinjau lanjut dengan lahirnya Badan Narkotika provinsi yang mempunyai tanggung jawab terhadap Gubernur. Lembaga yang bergerak di bawah Badan Narkotika Nasional dan membantu gubernur dalam penanggulangan penyalagunaan narkotika di provinsi yang terdiri dari sub daerah yaitu kabupaten/kota, kecamatan hingga pedesaan.

Menurut undang-undangan No 35 tahun 2009 Narkotika zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Perkembangan penyalagunaan narkotika sangat menhawatirkan, sehingga mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi peredaran dan penyalagunaan narkotika di tanah air. Penanggulangan permasalahan peredaran dan penyalagunaan narkotika dapat dilakukan dengan memperkuat kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Maraknya peredaran di lingkungan masyarakat seperti di kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan memiliki dampak buruk sehingga kerugian baik kerugian materi maupun kerugian sosial yang ditimbulkannya, karena berdasarkan observasi dan pengamatan penulis anak muda setempat yang ada di lingkungan kelurahan mutiara memiliki kecenderungan untuk mengkonsumsi narkotika yang sangat membahayakan bagi lingkungan karena narkotika merusak generasi penerus bangsa yang akan merusak mentalitas dan moralitas anak muda yang ada di lingkungan tersebut sehingga membuka

kesadaran bagi kalangan untuk menggerakkan “perang” terhadap narkoba dan obat-obat terlarang lainnya(narkoba).Namun tidak cukup hanya menyatakan “perang” melawan narkoba namun di butuhkan peran pemerintah yang lebih pro aktif daam memberantas penyalagunaan narkoba.Langka yang bisa di tempuh adalah dengan mengadakan penyuluhan terhadap dampak negative atau bahaya penyalagunaan narkoba terhadap masyarakat dengan memanfaatkan fungsi dan peran lembaga non kementerian seperti BNN dalam menanggulangi penyalagunaan narkoba sekala nasional maupun hingga ke pelosok daerah. Pemerintah harus menjalankan fungsi hukum yang telah berlaku karena Indonesia memiliki instrument hukum terkait dengan penyalagunaan narkoba yang harus di jalankan seperti Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang pisikotropika dan Undang-undang 22 tahun 1997 tentang Narkoba. Kedua Undang-undang tersebut memberikan ancaman hukuman yang cukup berat baik terhadap produsen, peredar, maupun pemakainya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis mencoba mencermati penyalagunaan narkoba yang terjadi di kabupaten asahan dan peran BNN dalam penanggulangi permasalahan tersebut.Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul” **Peran BNN Dalam Menanggulangi Penyalagunaan Narkoba di Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan**”.

B. Identifikasi Masalah

Masalah dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut :

1. Peran BNN dalam menanggulangi masalah penyalagunaan narkotika.
2. Strategi yang di gunakan BNN dalam menanggulangi penyalagunaan narkotika.
3. Bahaya penyalagunaan narkotika.
4. Strategi sosialisasi dalam penyuluhan bahaya penyalagunaan narkotika.
5. Dampak negative penyalagunaan narkotika bagi kesehatan.
6. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalagunaan narkotika.

C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam penelitian ini dan agar penelitian berjalan dengan efektif dan efisien serta mengingat keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian, maka perlu adanya pembatasan masalah untuk menentukan arah yang jelas. Adapun pembatasan masalah yang di kaji dalam peneitian ini adalah di batasi dengan peran BNN dalam menanggulangi masalah penyalagunaan narkotika.

D. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar beakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka selanjutnya dapat di rumuskan permasalahanya yang akan di teliti yaitu : Bagaimana peran BNN dalam menanggulangi penyalagunaan narkotika di Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan?.

E. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan yang jelas sehingga penetapan suatu tujuan penelitian sangat penting untuk mengetahui maksud dari suatu penelitian, adapun tujuan penelitian ini adalah : untuk mengetahui peran BNN dalam menanggulangi penyalagunaan narkotika di Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan?.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adaah sebagai berikut :

1. Sebagai masukan bagi kepala BNN di Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan?.
2. Sebagai bahan masukan bagi seluruh anggota BNN di Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan?.
3. Dapat menambah wawasan penulis dalam hal karya ilmiah khususnya penyalagunaan narkotika.
4. Sebagai sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya.